

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*, sedangkan menurut istilah di Indonesia adalah perkawinan. Biasanya kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹ Adapun salah satu dasar hukum nikah terdapat pada QS. Az-Zhariyat ayat 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Perkara perkawinan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum lain seperti hukum Islam dan hukum adat dan kemudian diadakan penyeragaman hukum yang kita sebut sebagai unifikasi. Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal ini terdapat tiga unsur utama dalam

¹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintaang : 1974), hlm. 62.

²Al-Qur'an, *Surah Az-Zhariyat*, ayat 49

perkawinan yaitu, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, membentuk keluarga bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pada Bab II Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 salah satu syarat perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, kemudian UU tersebut direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu salah satunya ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun". Dengan adanya perubahan batasan usia perkawinan tersebut sehingga untuk anak yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia yang ditentukan maka harus mengajukan dispensasi perkawinan terlebih dahulu.⁴

Orang tua yang merupakan orang yang telah melahirkan serta merawat kita dari lahir mempunyai peranan penting dalam tugas dan tanggung jawabnya yang besar terhadap semua anggota keluarga, yaitu lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan dan ketentuan rumah tangga, dan sejenisnya.⁵ Peran orang tua pada dasarnya mempengaruhi keberlangsungan hidup seorang anak hingga kejangkang perkawinan pun penulis rasa orang tua ikut andil didalamnya. Jika dilihat dari isi UU No. 16 Tahun 2019 bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas

³Marina Kurniawati dan Henri Widanarti, *Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang*, (Diponegoro Law Journal : 2017), hlm.15

⁴www.jabar.kemenag.go.id, *Pesiden RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Di akses pada tanggal 11 Januari 2021, pukul 09.50)

⁵Efrianus Ruli, *Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak*, (Jurnal Edukasi Nonformal, 2020), hlm.144

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dalam UUD 1945, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.⁶ Jika hal tersebut dipahami oleh orang tua pastinya akan memberikan arahan yang terbaik untuk anak agar tidak terjadinya perkawinan dibawah usia yang ditentukan. Dan juga apabila orang tua paham dan mengerti atas revisi dari UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tersebut pastinya dari peran pemahaman orang tua itulah yang kemudian akan membentuk pola pikir yang lebih baik dan dapat memberikan pengarahan terbaik kepada anak agar dapat berpikir lebih dewasa dan tidak melakukan hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh orang tua.

Peran orang tua adalah gerbang utama dalam hal mendidik dan mengedukasi anak dalam hal perkawinan, begitupun salah satunya di Kecamatan Martapura Kota yang merupakan tempat penulis melakukan penelitian. Dengan dilakukannya observasi penelitian awal di KUA Martapura dari hasil wawancara diketahui bahwa terjadi adanya peningkatan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Martapura Kota. Penulis mengambil data dari 1 tahun sebelum diubahnya UU perkawinan yaitu pada tahun 2018 jumlah perkawinan di bawah umur laki-laki sejumlah 14 orang dan perempuan sejumlah 4 orang dengan total sejumlah 18 orang, kemudian 1 tahun setelah

⁶www.peraturan.go.id, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, (Di akses pada tanggal 30 September 2021, pukul 10.23), hlm.1

perubahan UU perkawinan yaitu pada tahun 2020 jumlah perkawinan di bawah umur laki-laki 6 orang dan perempuan 21 orang dengan total sejumlah 27 orang, berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan sekitar 50% perkawinan dibawah umur di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil observasi dengan beberapa orang tua yang anaknya menikah dibawah umur diketahui juga bahwa pernikahan dibawah umur tersebut lewat dispensasi nikah. Dan upaya yang dilakukan oleh orang tua sehubungan dengan anaknya yang akan melakukan pernikahan dibawah umur yakni diketahui bahwa orang tuanya menyetujui hal tersebut karena mereka merasa jika anaknya telah menikah maka dapat mengurangi rasa khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas dan mereka menganggap bahwa jika anaknya telah menikah maka mereka sebagai orang tua akan terlepas dari tanggung jawabnya khususnya orang tua dari anak perempuan, dikatakan juga oleh beberapa informan bahwa hal demikian didasarkan atas faktor perekonomian keluarga yang kurang mencukupi, selain itu juga karena adanya kebiasaan masyarakat menikahkan anaknya di usia muda. Karena hal tersebut penulis merasa bahwa upaya pencegahan pernikahan dibawah umur yang dilakukan masyarakat sebagai orang tua masih sangat kurang sehingga banyak pernikahan dibawah umur yang terjadi dengan syarat dispensasi nikah di KUA Martapura. Penulis rasa permasalahan yang terjadi terkait dengan UU No 16 tahun 2019, berdasarkan hasil observasi di KUA Martapura yaitu peran orang tua dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya karena dengan peran orang tua itulah yang nantinya akan mempengaruhi dan menentukan terjadi peningkatan ataupun penurunan angka perkawinan di bawah umur. Penyebab

terjadinya peningkatan perkawinan dibawah umur yaitu kurangnya pengetahuan orang tua atas peraturan pemerintah tentang perkawinan mengenai syarat-syarat menikah, usia ideal menikah, dampak setelah menikah, di sisi lain juga latar belakang orang tua menjadi penyebab dalam hal merencanakan keputusan untuk menikahkan anaknya seperti tingkat pendidikan, kebanyakan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh pendidikan orang tuanya rendah sehingga kurangnya pengetahuan dan pandangan yang kurang luas.⁷

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa permasalahan diatas maka penulis rasa perlu adanya penelitian yang lebih lanjut secara mendalam terkait dengan masalah yang menjadi latar belakang tersebut. Untuk kemudian mendapatkan sebuah hasil yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi dengan judul **“Persepsi Orang Tua Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Terkait UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Martapura Kota)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteiti adalah:

1. Bagaimana persepsi orang tua dalam upaya meminimalisir perkawinan di bawah umur terkait UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Martapura Kota?

⁷Aliansyah, *Wawancara Observasi Awal*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, tanggal 8 Maret 2022 pukul 14.30 wita

2. Apakah peran orang tua berpengaruh terhadap peningkatan ataupun penurunan angka perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Martapura Kota?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui peran orang tua dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur terkait UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Martapura Kota.
2. Untuk mengetahui pengaruh peran orang tua terhadap peningkatan ataupun penurunan angka perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Martapura Kota.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai disiplin ilmu kesyariaan
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun sudut pandang yang berbeda
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademik
4. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dirasa perlu adanya definisi operasional. Adapun diantaranya yaitu :

1. Peran

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses.

2. Orang Tua

Orang tua yang dimaksud penulis adalah ayah dan/atau ibu seorang anak melalui hubungan biologis.

3. Minimalisir

Menurut KBBI, Minimalisir memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga minimalisir dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

4. Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan atau perkawinan di bawah umur atau yang biasa di sebut dengan pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

5. UU Nomor 16 Tahun 2019

UU Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah batas usia menikah dari 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.⁸

6. Martapura Kota

Martapura Kota merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya ilmiah. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Telah pustaka itu sendiri untuk mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang akan berguna sebagai batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Diantaranya adalah :

1. Skripsi oleh Ahmad Muqaffi, dengan judul “Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan

⁸www.peraturan.go.id, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, (Di akses pada tanggal 30 September 2021, pukul 10.23), hlm.2-3

Anak”. Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana problematika dan implikasi hukum pemberlakuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perkawinan (No.16/2019) dan bagaimana persinggungan aturan antara pemberlakuan Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan (No.16/2019) dengan asas-asas perlindungan hukum terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak (No.35/2014).

Persamaan dengan penelitian penulis adalah topik pembahasan yaitu mengenai UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada problematika dan implikasi hukum pemberlakuan dispensasi nikah dan persinggungan aturan antara pemberlakuan Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan dengan asas-asas perlindungan hukum terhadap anak. Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu pada peran orang tua dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur terkait UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta pengaruh peran orang tua terhadap peningkatan ataupun penurunan angka perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Martapura Kota.

2. Skripsi oleh Kholifah Revayanti, dengan judul “Sikap Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura)”. Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama dalam menyikapi

tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dampak terhadap sikap yang telah diberikan kepada para pemohon dispensasi nikah.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah topik pembahasan yaitu mengenai UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada sikap hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 serta dampak yang terjadi.

3. Tesis oleh M. Rasyid Ridho, dengan judul “Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah)”. Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana pembatasan umur perkawinan menurut Hukum Islam dan bagaimana urgensi pembatasan umur perkawinan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah topik pembahasan yaitu mengenai UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada pembatasan umur perkawinan menurut Hukum Islam dan urgensi pembatasan umur perkawinan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah. Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu pada peran orang tua dalam

meminimalisir perkawinan dibawah umur yang terkait dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

4. Jurnal berjudul *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*, oleh Ali Imron dalam *Jurnal Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13 (2), 253-272, 2013. Dalam jurnal ini mengkaji aspek manfaat dan mafsadah dispensasi perkawinan di Indonesia dalam kaitannya dengan pertimbangan kemaslahatan anak dan keluarga. Dari tulisan ini disimpulkan juga bahwa perkawinan di bawah umur pada dasarnya secara normatif melanggar regulasi perlindungan dan kesejahteraan anak. Tulisan ini tentunya berbeda dengan penelitian penulis, karena penulis berfokus pada bagaimana peran orang tua dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terkait dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
5. Jurnal yang berjudul *Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya*, Oleh Rosdalina Bukido. *Jurnal Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5 (2), 188-198, 2018. Jurnal ini menggambarkan tentang penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan juga menemukan solusi dari perkawinan tersebut. Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang terjadi di Kota Manado sehingga ini berbeda dengan penelitian yang penulis ingin lakukan, yaitu pada Kecamatan Martapura Kota.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang di kaji dan diteliti ini persamaan dan perbedaan. Namun jelas diantar semuanya tidak ada penelitian yang terfokus sebagaimana fokus penelitian yang akan penulis

lakukan yaitu mengenai peran orang tua dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur serta pengaruh peran orang tua terhadap peningkatan ataupun penurunan angka perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Martapura Kota terkait dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, defenisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan

Bab kedua, berisi landasan teori yang membahas teori perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang, hukum Islam dan KHI yang mencakup pengertian perkawinan, perkawinan di bawah umur menurut UU, KHI dan hukum Islam serta tujuan perkawinan, kemudian di tambah dengan teori batas usia menikah dalam hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Dan terakhir teori tentang peranan orang tua, mencakup pengertian, tanggung jawab orang tua dan peranan atau fungsi orang tua.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang membahas jenis serta pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi analisis, penyajian data, rekapitulasi dalam bentuk matriks dan laporan hasil penelitian

Bab kelima, berisi kesimpulan dan rekomendasi